

ABSTRAK

Muhammad Rasyid Rida. 2022. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/Pa. Tjg)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) H. Bahran, SH. M.H (II) Sa'adah, S.Ag, M.H.

Kata kunci : Analisis, Putusan Hakim, Pembagian Harta Bersama.

Harta bersama terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik karena salah satu pihak meninggal atau putus karena perceraian. Jika terjadi suatu perceraian maka harta tersebut dibagi antara suami dan istri menurut perimbangan sejauh mana usaha keduanya dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg Majelis Hakim telah memutuskan pembagian tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan presentase untuk suami 1/3 dan istri 2/3. Hal ini disebabkan karena istri lebih berperan dalam pendapatan ekonomi untuk keluarganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, Dalam hal ini datanya berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg dalam perkara pembagian harta bersama, yaitu mengkaji dan menganalisis isi dan pertimbangan dari salinan putusan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg sudah benar, dengan adanya *contra legem* sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang yang telah terlulis, ketika undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara. Penerapan asas *contra legem* telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta bersama. Sebagaimana pasal 229 KHI “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”